



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp (0541) 741118
Fax. (0541) 747479 - 732870, Samarinda 75119
E-mail : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>.

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 267 /LK/2010

TENTANG

**TUNJANGAN TRANSPORTASI KENDARAAN DINAS RODA EMPAT OPERASIONAL
BAGI DEKAN, PEMBANTU DEKAN I, II, DAN III FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2010**

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN



- Menimbang** :
- a. bahwa untuk kelancaran Operasional Kendaraan Dinas Roda Empat bagi Dekan, Pembantu Dekan I, II, dan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman tahun 2010, maka dipandang perlu memberikan Tunjangan Transportasi ;
 - b. bahwa menindaklanjuti Surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Nomor 223/H17.2/KU/2010, perihal Usulan Penerbitan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman ;
 - c. bahwa untuk keperluan butir a dan b di atas perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi.
 3. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 Tentang Pendirian Universitas Mulawarman.
 4. Keputusan Mendikbud Nomor 177/0/1995 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman dengan perubahan terakhir Kepmendiknas. R.I. Nomor 019/O/2005 ;
 5. Keputusan Mendiknas RI. Nomor : 091/O/2004 Tentang Statuta Universitas Mulawarman ;
 6. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 129 Tahun 2010, Tentang Satuan Biaya Khusus Standarisasi Tarif Universitas Mulawarman ;
 7. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman :
 - a. Nomor : 456/DT/2009, Tentang Peraturan Akademik Universitas Mulawarman ;
 - b. Nomor : 212/KP/2007 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.
 8. DIPA Unmul Tahun 2010 Nomor. 0143/023-04.2/XIX/2010 Tanggal 31 Desember 2009.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Tunjangan Transportasi Kendaraan Dinas Roda Empat Operasional bagi Dekan, Pembantu Dekan I, II, dan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman tahun 2010, sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini ;
- Kedua : Pembiayaan yang timbul dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan DIPA Unmul Universitas Mulawarman tahun 2010 ;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 4 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2010 ;
- Keempat : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 13 Februari 2010

Rektor,


Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr. 
NIP. 19460731.197302.1.001

Tembusan Yth :

1. Mendiknas. RI di Jakarta ;
2. Dirjen Dikti Depdiknas. RI. di Jakarta ;
3. Pembantu Rektor II Unmul ;
4. Kepala BAUK Unmul ;
5. Dekan Fisipol.

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman

Nomor : 267 /LK/2010 tanggal 13 Februari 2010


Tentang : Tunjangan Transportasi Kendaraan Dinas Roda Empat Operasional bagi Dekan, Pembantu Dekan I, II, dan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman tahun 2010.

No	Nama	Jabatan/Unit	Nomor Polisi	Besarnya Biaya Pemeliharaan Perbulan
1.	Drs. DB. Paranoan, M.Si	Dekan	KT 2662 BZ	Rp. 471.000,-
2.	Prof.Dr.Hj. Aji Ratna Kusuma, M.Si	Pembantu Dekan I	KT 1501 B	Rp. 471.000,-
3.	Drs.H. Sudjaja, M.Si	Pembantu dekan II	KT 1746 B	Rp. 471.000,-
4.	Drs. Heryono Susilo Utomo, M.Si	Pembantu Dekan III	KT 1747 B	Rp. 471.000,-

Ditetapkan di : Samarinda

Pada tanggal : 13 Februari 2010

Rektor,


Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr. e
NIP. 19460731.197302.1.001